



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**



**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**SERTIFIKAT**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Nomor : 400.3.2 / KPTS 56 / PAUD dan DIKMAS/ 2025

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan : PGRI  
Aktanotaris : H. SUKITO, S.H, MH, M.Kn  
No : 20  
Tanggal : 27-11-2015  
Alamat : Jl. Parmuka No. 65 A Kel. Kuningan Kec. Kuningan Kab. Kuningan

Untuk Menyelenggarakan

Nama Sekolah : TK PGRI Al Farizky  
Kepala sekolah : YUYU YUNGSIH, S.Pd  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Klasifikasi Ijin : Baru  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Rt 005/004 Kel. Awirarangan Kecamatan Kuningan Kab. Kuningan  
Berlaku Hingga : 21 Agustus 2028

Kuningan, 21 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUNINGAN

U. KUSMANA, S.Sos.,M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700206 200012 1 002



## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN** **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [disdikporakuningan@gmail.com](mailto:disdikporakuningan@gmail.com)  
Website:<http://disdikpora.kuningankab.go.id>

Kode Pos 45552

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 400.3.2/KPTS. 56 –PAUD dan DIKMAS/2025

#### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) “PGRI AL FARIZKY”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, TK PGRI Al Farizky telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;  
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;  
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 15 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan : PGRI  
Aktanotaris : H. SUKITO, S.H, MH, M.Kn  
Nomor : 20  
Tanggal : 27-11-2015  
Alamat : Jl. Parmuka No. 65 A Kel. Kuningan Kec. Kuningan Kab. Kuningan

**Untuk Menyelenggarakan**

Nama Lembaga : TK PGRI Al Farizky  
Kepala sekolah : YUYU YUNNGSIH, S.Pd  
Jenis Kegiatan/Program : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Klassifikasi ijin : Baru  
Alamat Lembaga : Jl. Ir. H. Juanda Rt 005/004 Kel. Awirarangan Kec. Kuningan Kab. Kuningan

KEDUA : Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum KESATU akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 21 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kuningan

  
U. KUSMANA, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700206 200012 1 002

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan